



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2024



DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Pahlawan No.1 RT.34 Gedung MPP Samarinda 75123
Website : dpmpmsp.samarindakota.go.id/mpp.samarindakota.go.id



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Pahlawan No.1 RT. 34 Gedung MPP Samarinda 75123,
Email : dpmptsp.smd@gmail.com Website : dpmptsp.samarindakota.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SAMARINDA
NOMOR : 800.1 / 128 / 100.20

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
TAHUN 2024

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda;
- b. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan a dan b tersebut, maka menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Nomenklatur DPMPTSP;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 04);
19. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026.
20. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Perubahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
PERTAMA :
- Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja dan menyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021 s/d 2026.
- KEDUA :
- Indikator Kinerja Utama dimaksud dalam diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan, merupakan acuan yang digunakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda untuk menetapkan:

- a. Rencana Kinerja Tahunan;
- b. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
- c. Menyusun dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. Menyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah; dan
- e. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Perencanaan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 6 Februari 2024



KEPALA DINAS

Jusmarandhana Alus

Jusmarandhana Alus, SH, M.Si

Pembina Tk. I IV/b

NIP. 19711030 199403 1 002

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024

- NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
- TUGAS : “Membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan Konkuren bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- SASARAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 : 1. Nilai Realisasi Investasi = Rp. 3.000.000.000.000,-
2. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat = 91,5
3. Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah = 100 %

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN	FORMULASI	TARGET	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	Sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan Samarinda sebagai tujuan investasi dengan meningkatkan penelitian pengembangan potensi investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	$= \frac{\text{Jumlah Realisasi Investasi}}{\text{Target Realisasi Investasi}} \times 100\%$	Rp. 3.000.000.000.000,-	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	SKM dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan perizinan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan	$= \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	91,5	
3.	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	Sebagai upaya dalam peningkatan kualitas Kinerja dan Pelayanan pada Perangkat Daerah untuk menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi sesuai Ketentuan dan aturan yang berlaku.	$= \frac{\text{Realisasi Capaian Kinerja Program}}{\text{Target Capaian Kinerja Program}} \times 100\%$	100 %	



Samarinda, 6 Februari 2024
Kepala Dinas

Jusmaramdhana Alus, SH, M.Si
Jusmaramdhana Alus, SH, M.Si
Pembina Tk. I IV/b
NIP. 19711030 199403 1 002

KATA PENGANTAR

Nomor : 800.1/128/100.20

Dengan segala puji dan syukur hendaknya kita panjatkan kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Pengasih atas selesainya penyusunan Indikator Kinerja Utama tahun 2024. Indikator Kinerja Utama ini disusun sebagai satu alur pikir sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seperti diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Indikator Kinerja Utama ini berisi indikator-indikator dari sasaran yang hendak dicapai.

Indikator Kinerja Utama ini sangat penting artinya dalam rangka mengukur tingkat capaian sasaran, dan diharapkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda agar dapat melaksanakan kinerja yang telah ditetapkan ini dengan sebaik-baiknya dengan pendekatan prestasi kerja yang dicapai. Semoga dengan adanya indikator Kinerja Utama ini maka sasaran akan dapat dicapai pada akhir tahun nanti.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun 2024.

Samarinda, 6 Februari 2024
Kepala Dinas




Jusma Ramdhana Alus, SH, M.Si
Pembina Tk. I IV/b
NIP. 19711030 199403 1 002

DAFTAR ISI

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda	
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I Pendahuluan	3
A. Latar Belakang	3
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Landasan Hukum Penyusunan	4
BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN	
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA	
A. Tugas pokok dan fungsi	6
B. Tata organisasi	7
C. Sumber daya manusia	8
D. Sarana dan prasarana	10
BAB III PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA	
A. Definisi	11
B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja	11
C. Strategi Dan Kebijakan	12
D. Tujuan Dan Sasaran	12
E. Rencana Program Dan Kegiatan	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan.

Pengembangan Investasi dan Penanaman Modal Daerah di setiap Kota adalah salah satu bentuk kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengurus dan mengatur urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal mana dimaksud telah ditetapkan didalam Undang–undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

Berdasarkan hal tersebut , Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda selaku Perangkat Daerah (PD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda sebagai Institusi Perangkat yang baru dengan Tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan Pelayanan Administrasi dibidang Perizinan dan Non Perizinan Terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi,keamanan dan kepastian.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda disini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda sehingga dapat digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

C. Landasan Hukum Penyusunan

Adapun peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda adalah :

1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistematis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

-
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Nomenklatur DPMPTSP;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 19. Peraturan Menpan Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
 20. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 04);
 21. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026.
 22. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Perubahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4);

BAB II
GAMBARAN UMUM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA SAMARINDA

A. Tugas Pokok Dan Fungsi

Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas perbantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda adalah Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, fungsi Dinas yakni:

1. Penyusunan Rencana Strategis dan menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan Dinas.
2. Perumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan.
3. Penyusunan Program kerja Tahunan Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi rencana strategis, tujuan dan sasaran serta kerja sama, baik dalam negeri maupun luar negeri di Bidang Penanaman Modal.
5. Membantu Walikota dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas tertentu penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal.
6. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
7. Pengendalian dan Pengawasan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas.
8. Pemantauan, evaluasi dan Pelaporan hasil pelaksanaan tugas Dinas kepada Walikota.
9. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional, dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Kewenangan atas dasar urusan Pemerintah di Bidang Penanaman Modal sebagaimana disebutkan diatas, tujuan utamanya adalah peningkatan dan pertumbuhan ekonomi di Daerah dengan sasaran pokok ialah menciptakan bangunan dasar bagi usaha Pelaksanaan Program Dan Rencana Pengembangan Investasi ke arah Pertumbuhan Iklim Dan Kerjasama Investasi di Daerah.

Untuk mencapai fungsi maka Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda yang mengacu pada tujuan dan

sasaran RPJMD Kota Samarinda. Perumusan tujuan dan sasaran DPMPTSP Kota Samarinda Tahun 2021-2026 dikelompokkan berdasarkan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tujuan jangka menengah DPMPTSP Kota Samarinda tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Nilai Investasi.

Sedangkan Sasaran dari Tujuan Jangka Menengah yaitu :

1. Meningkatkan Realisasi Investasi;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;


B. Tata Organisasi

a. Struktur Organisasi

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal serta tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda, ditetapkan struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021, yaitu :

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat, membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Staf
3. Bidang Investasi, membawahi :
 - Staf
4. Bidang Pengolahan Data Informasi, membawahi :
 - Staf
5. Bidang Promosi Penanaman Modal, membawahi :
 - Staf
6. Bidang Pelayanan Perizinan, membawahi :
 - Staf
7. Bidang Pengendalian dan Pengawasan, membawahi :
 - Staf
8. Kelompok Jabatan Fungsional;


Gambar 1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA SAMARINDA



C. Sumber Daya Manusia, Sarana Dan Prasarana

a. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya DPMPTSP Kota Samarinda didukung oleh 102 Orang Sumber Daya Manusia, terdiri dari 64 orang Aparatur Sipil Negara dan 38 Orang Non ASN yang merupakan Tenaga Honorer/ PTTB dan PTTH.



Tabel 1
 Profil Sumber Daya Manusia DPMPTSP Kota Samarinda

No.	JABATAN	ESELON				GOLONGAN				TINGKAT PENDIDIKAN				
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	S2	S1	D3/D2	D1	SMA
1.	Kepala DPMPTSP		1			1				1				
2.	sekretaris			1		1				1				
	- Kasubag. Umum dan Kepegawaian				1		1			1				
	- Staff ASN						6	7		1	4	1		7
	- Non ASN									1	7	1		4
3.	Kepala Bidang Investasi			1		1				1				
	- Staff ASN						3	1			3			1
	- Non ASN										3			1
4.	Kepala Bidang Pengolahan Data Informasi			1		1					1			
	- Staff ASN						2	2			2			2
	- Non ASN										2			4
5.	Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal			1		1				1				
	- Staff ASN						3	2			3			2
	- Non ASN										1			1
6.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan			1		1					1			
	- Staff ASN						6	4			6			4
	- Non ASN									1	4	1		3
7.	Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan			1			1				1			
	- Staff ASN						1	5			1			5
	- Non ASN										1			3
8.	Jabatan Fungsional					7	8			7	8			

b. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan kinerja, DPMPSTSP Kota Samarinda memiliki sarana dan prasarana sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2
Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1	Air Conditioner	Unit	10
2	Mesin Penghacur Kertas	Unit	2
2	Alat peraga (Neon Box & Pigura)	Unit	11
3	Alat Ukur	Unit	19
4	Audio visual Logitech	Unit	1
5	Bagunan Gedung Kantor	Unit	2
6	Board Display	Unit	4
7	Brankas	Unit	5
8	Camera video, digital, film	Unit	5
9	Caption Generator	unit	1
10	Computer Compatible	Unit	27
11	CPU	Unit	29
12	Facsimile	Unit	1
13	Kursi kerja	Unit	129
14	Meja kerja	Unit	106
15	Laptop	Unit	21
16	LCD Projector/Infocus	Unit	1
17	Lemari besi dan Kayu	Unit	100
18	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Unit	21
19	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	128
20	Mesin Absensi	Unit	1
21	Mesin Fotocopy Folio Canon / iR 2420L	Unit	1
22	Monitor	Unit	10
23	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Unit	18
24	Kendaraan Operasional Roda 4	Unit	4
25	Kendaraan Operasional Roda 2	Unit	5
26	ServerASUS / RS520-E9/RS8	Unit	1
27	Wheel Chair (Alat Kesehatan Rehabilitasi)	Unit	1
28	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Unit	46
29	Router (MIKROTIK / ROUTERBOARD)	Unit	3

Secara umum, untuk saat ini Sumber Daya Aset yang dimiliki oleh DPMPSTSP Kota Samarinda, sudah memadai dan memenuhi Standar Pelayanan Publik untuk pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan.

BAB III

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

A. Definisi

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama (*key performance indicators*) di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan. Banyak pendapat mengenai pengukuran kinerja, Menurut LAN (1999) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja.

Penetapan indikator didasarkan pada masukan (*inputs*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut.

Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/ atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan / program/ kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi / unit kerja yang melaksanakan.

B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja

Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Umum harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan :

1. Spesifik, yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda
2. Dapat dicapai (*Measurable*), yaitu dapat diukur/ diquantifikasi secara obyektif
3. Relevan, yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur
4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur
5. Dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

C. Strategi Dan Kebijakan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, DPMPTSP Kota Samarinda memiliki Strategi dan yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran, yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan Kebijakan Penanaman Modal dengan menciptakan Iklim Investasi yang kondusif dan dapat menarik minat Investor;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan yang Profesional.

Sedangkan Arah kebijakan yang ditempuh oleh DPMPTSP Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan bidang Penanaman Modal dan Percepatan Berusaha;
2. Memberikan Kepastian Hukum dan kemudahan dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

D. Tujuan Dan Sasaran

Tabel 3

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Kota Samarinda tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Indikator Kinerja Sasaran				
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Nilai Investasi	Meningkatkan Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	950 Milyar (Rp)	1,7 Triliun (Rp)	2,1 Triliun (Rp)	3 Triliun (Rp)	3,6 Triliun (Rp)	4,2 Triliun (Rp)
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	89	90	91	91,5	92	92,5
		Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

E. Rencana Program Dan Kegiatan

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Samarinda tahun 2024 sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1.1 Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 1.1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1.6.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 1.6.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.6.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 1.6.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 1.6.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.6.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 1.6.7 Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 1.6.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1.4.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 1.4.2 Pengadaan Mebel

1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1.5.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.5.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.5.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan

- 1.6.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan
- 1.6.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.6.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

2.1 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- 2.1.1 Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

2.2 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota

- 2.2.1 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- 2.2.2 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

3.1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- 3.1.1 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- 3.1.2 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal

4. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

4.1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

- 4.1.1 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
- 4.1.2 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
- 4.1.3 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko

5. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

5.1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- 5.1.1 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
- 5.1.2 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha

5.1.3 Pengawasan Penanaman Modal

6. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

6.1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

6.1.1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Tabel 4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun 2024

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024		
			Target Capaian Kinerja	Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				25.105.282.933	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	88	20.809.176.933	
1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	80,5	200.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	100.000.000	APBD Kota
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1 Laporan	50.000.000	APBD Kota
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	50.000.000	APBD Kota
1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	2 Laporan	14.999.428.000	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 Orang	13.672.633.000	APBD Kota
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 dokumen	1.326.795.000	APBD Kota
1.3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	8 Laporan	1.553.664.000	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	3 Paket	91.686.000	APBD Kota
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	523.615.000	APBD Kota
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	60.000.000	APBD Kota

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024		
			Target Capaian Kinerja	Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	26.763.000	APBD Kota
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	430.000.000	APBD Kota
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan	2 Dokumen	39.600.000	APBD Kota
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan	22.000.000	APBD Kota
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	360.000.000	APBD Kota
1.4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	2 laporan	418.720.000	
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	318.720.000	APBD Kota
2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	100.000.000	APBD Kota
1.5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	3 Laporan	2.634.651.333	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	1.109.571.333	APBD Kota
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	120.000.000	APBD Kota
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	1.405.080.000	APBD Kota
1.6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Pemeliharaan	8 Laporan	1.002.713.600	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	220.480.300	APBD Kota
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	150.707.300	APBD Kota
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	227.390.000	APBD Kota
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Gedung	404.136.000	APBD Kota
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Regulasi Yang Mendukung Investasi	1 Regulasi	1.154.258.000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024		
			Target Capaian Kinerja	Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
2.1.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perda	1 Perda	300.234.000	
1	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	2 Dokumen	300.234.000	APBD Kota
2.2.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen	2 Dokumen	854.024.000	
1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	1 Dokumen	259.920.000	APBD Kota
2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	594.104.000	APBD Kota
3.	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor	225 Investor	947.637.000	
3.1.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi yang diselenggarakan	3 Event	947.637.000	
1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	730.980.000	APBD Kota
2	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal	1 Dokumen	216.657.000	APBD Kota
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	91.5	885.746.000	
4.1.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang patuh terhadap kewajiban Perizinan Berusaha	2650 Pelaku Usaha	885.746.000	
1	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5300 pelaku Usaha	334.078.000	APBD Kota
2	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	40 Pelaku Usaha	286.443.000	APBD Kota

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024		
			Target Capaian Kinerja	Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
3	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	240 Kegiatan Usaha	265.225.000	APBD Kota
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha Yang Melapor LKPM	300 Pelaku Usaha	700.019.000	
5.1.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian	300 Laporan	700.019.000	
1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	50 kegiatan Usaha	164.439.000	APBD Kota
2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	70 Pelaku Usaha	304.490.000 (PAD=89,934,000) (DAK=214,556,000)	APBD Kota & DAK Non Fisik
3	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	200 Kegiatan Usaha	231.090.000 (PAD=114,061,000) (DAK=117,029,000)	APBD Kota & DAK Non Fisik
6.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Pengguna Layanan Data	4200 Pengguna	608.446.000	
6.1.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem Aplikasi	1 Aplikasi	608.446.000	
1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	5000 Dokumen	608.446.000	APBD Kota

LAMPIRAN